



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faks mili 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)**

Nomor : 421.1/7511/427.41/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Paud kepada :

1. Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA PUOREJO 02
2. NPSN : 69956596
3. Jenjang Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
4. Alamat Lembaga : Dusun Pasirejo RT 02 RW 06 Desa
Purorejo Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang
5. Didirikan sejak : 17 Mei 2011
6. Penyelenggara : Dharma Wanita Kabupaten Lumajang
7. Izin Berlaku : 17 November 2021 s.d 16 November 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional 023/S.IP/TK.DW.PRRJ02/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan ditinjau kembali.



Lumajang, 22 November 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. AGUS SALIM, M.Pd

NIP. 19640606 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id. Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 2613 / 427.63 / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu diadakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

- a. Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
- c. Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Terlampir);
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pelaporan;
- Ketiga : Manugaskan kepada Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara / pengelola berupa swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan dan tidak mengikat;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 11 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
Nomor : 421/2613/427.63/2022
Tanggal : 11 Mei 2022

NAMA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)

No	Nama Lembaga	Nama Yayasan	Alamat Sekolah	Status Sekolah	Tanggal Berdiri
1	TK Dharma Wanita Tegalrejo	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Jendral Sudirman No. 61 RT. 04 RW. 01 Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Agustus 1983
2	TK Dharma Wanita Bulurejo	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Cendrawasih No. 22 Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	16 Juni 1975
3	TK Dharma Wanita Purorejo	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Teuku Umar No. 68 RT. 01 RW. 04 Desa Purorejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	1 September 1984
4	TK Dharma Wanita Purorejo 02	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Dusun Pasirejo RT. 02 RW. 06 Desa Purorejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	17 Mei 2011
5	TK Dharma Wanita Tempurejo	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Mawar No. 08 Desa Tempurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	20 Desember 1985
6	TK Islam Tempurejo	Lembaga Pendidikan Ma'arif NU	Jl. Tende'an No. 16 RT. 03 RW. 01 Desa Tempurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	2 Januari 1981

7	TK YBPK Tempurejo	Yayasan Badan Pendidikan Kristen	Jl. Moh. Hatta Desa Tempurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Oktober 1983
8	TK Islam Tempursari	Lembaga pendidikan Ma'arif Nu	Jl. Masjid No. 05 Tempursari Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	1 April 1987
9	TK Muslimat Tempursari	YP Muslimat NU	Jl. Raya Argosari Desa Argosari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Juli 1983
10	TK Dharma Wanita Tempursari	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Raya Tempursari No. 56 RT. 01 RW. 04 Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	17 Agustus 1970
11	TK Kartini	Yayasan Kartini	Jl. Semeru No. 04 RT. 03 RW. 06 Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Juli 1983
12	TK YBPK Tempursari	Yayasan Badan Pendidikan Kristen	Jl. Gereja No. 42 RT. 03 RW. 03 Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Januari 1967
13	TK Dharma Wanita Pundungsari 01	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Dusun Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	18 Juli 2008
14	TK Dharma Wanita Pundungsari 02	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Pondok Panji RT. 02 RW. 05 Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Oktober 1985
15	TK Dharma Wanita Kaliuling 01	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Raya Kaliuling Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Juli 1984

16	TK Dharma Wanita Kaliuling 02	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Gunung Bathok Dusun Iburaja Desa kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Juli 1984
17	TK Dharma Wanita Kaliuling 03	Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. Raya Tamansari Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	17 Juni 2007
18	TK Muslimat NU Kaliuling	YP Muslimat NU	Jl. Halimo RT. 01 RW. 08 Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang	Swasta	14 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640606 198903 1 015